



PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA



PERATURAN DESA KARANGBAWANG
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes P) DESA KARANGBAWANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

DESA : KARANGBAWANG
KECAMATAN : REMBANG
KABUPATEN : PURBALINGGA



**PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA**



**PERATURAN DESA KARANGBAWANG
NOMOR 04 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes P) DESA KARANGBAWANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA : KARANGBAWANG
KECAMATAN : REMBANG
KABUPATEN : PURBALINGGA**



KEPALA DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA KARANGBAWANG
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGBAWANG,

Menimbang

- a. Bahwa sesuai pasal 90 Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014, penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local bersekala Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sehingga Kepala Desa untuk melaksanakan kewenangannya harus menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dibahas dan disepakati bersama dengan badan permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa Karangbawang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Belanja Negara Tahun 2022 dan Tentang Penggunaan Dana Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa kewenangan lokal;
8. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa;
9. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJM Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 103);

17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2021 tentang Standarisasi harga satuan, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 64);
18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 102);
19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 103);
20. Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/365 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Bupati nomor 900/71 tahun 2022 tentang Alokasi Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di kabupaten Purbalingga;
21. Peraturan Desa Karangbawang nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2017 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Karangbawang nomor 2 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangbawang tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Karangbawang nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Karangbawang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2020 Nomor 3);

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBAWANG
dan
KEPALA DESA KARANGBAWANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGBAWANG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karangbawang Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.232.270.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.297.335.332,00
Surplus/Defisit	Rp	65.065.332,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	65.065.332,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	65.065.332,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran penanggulangan bencana dan mendesak.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, setelah ada perkades tentang perubahan penjabaran APBDes Sebelum Perubahan APBDes yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangbawang.

Ditetapkan di : Karangbawang
Pada tanggal : 03 Oktober 2022
Kepala Desa Karangbawang



Diundangkan di : Karangbawang
Pada tanggal : 03 Oktober 2022
Sekretaris Desa



SIWAR, A.Ma

LEMBARAN DESA KARANGBAWANG NOMOR 7 TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DESA KARANGBAWANG

KECAMATAN REMBANG

Alamat : Jl Raya Sapunagara, Karangbawang, Rembang Purbalingga 53356

Web Desa: sidesakarangbawang.purbalinggakab.go.id

Karangbawang, 30 September 2022

Nomor : 005 / 95
Hal : Undangan

Kepada Yth,
Bpk / Ibu :
Di -
Tempat.

Dengan hormat,

Dengan ini kami Pemerintah Desa Karangbawang mengharapkan kehadiran saudara pada :

Hari / tanggal : Senin, 03 Oktober 2022
Waktu : 09:00 s/d Selesai
Tempat : GOR Desa Karangbawang
Acara : Musyawarah Pembahasan Peraturan Desa
Tentang Perubahan Anggaran APBDes TA.2022 Desa
Karangbawang.
Keterangan : Mohon Hadir Tepat Waktu

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terimakasih.

Kepala Desa Karangbawang



























DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 03 Oktober 2022

Tempat : Gor Desa Karangbawang

Waktu : Pukul 09:00 Wib

Acara : Pembahasan Peraturan Desa Tentang Perubahan anggaran APBDes
Tahun Anggaran 2022.

No	Nama	Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1	Ruliyti	KETUA RW 01	KARANGBAWANG	
2	Rchmodi	KETUA RT 01/02	KARANGBAWANG	
3	Rnawati	KETUA RT 02/01	KARANGBAWANG	
4	Kisnoko	KETUA RT 03/01	KARANGBAWANG	
5	Prioharsono	LKMD	KARANGBAWANG	
6	Daryati	KADER POSYANDU	KARANGBAWANG	
7	Saminem	TOKOH PEREMPUAN	KARANGBAWANG	
8	Subrisno	TOKOH PEMUDA	KARANGBAWANG	
9	Sutarjo	TOKOH AGAMA	KARANGBAWANG	
10	Ryantiwito	TOKOH MASYARAKAT	KARANGBAWANG	
11	Wahyudin Spd.	LKMD	KARANGBAWANG	
12	Mahidin	KETUA RT 02 RW 02	KARANGBAWANG	
13	Samiraji	KETUA RT 01 RW 02	KARANGBAWANG	
14	Sugem P	KETUA RW 02	KARANGBAWANG	
15	Hadidheri	LINMAS	KARANGBAWANG	
16	Intardi	KADER POSYANDU	KARANGBAWANG	
17	Imah S.	TOKOH PEREMPUAN	KARANGBAWANG	
18	Wawan	TOKOH PEMUDA	KARANGBAWANG	
19	Mistur	TOKOH AGAMA	KARANGBAWANG	
20	Nurholis	TOKOH MASYARAKAT	KARANGBAWANG	
21	Hikmawanto	KPMO	KARANGBAWANG	
22	Aryati Spd.	LKMD	KARANGBAWANG	
23	Khadarah	TOKOH PEREMPUAN	KARANGBAWANG	
24	Mistirdh.	KADER POSYANDU	KARANGBAWANG	

28	Susi Susanti	LKMD	KARANGBAWANG	<i>[Signature]</i>
26	Martodiarto	KETUA RW 02 RW 03	KARANGBAWANG	<i>[Signature]</i>
27	Senom	KETUA RW 03 RW 03	KARANGBAWANG	<i>[Signature]</i>
28	Amis Syapongal	KPMO	KARANGBAWANG	<i>[Signature]</i>
29	Tri R	TOLOH PERBANTUAN	KARANGBAWANG	<i>[Signature]</i>
30	Leni	KADEL PERANTARA	KARANGBAWANG	<i>[Signature]</i>
31	Misrad	LINMAS	KARANGBAWANG	<i>[Signature]</i>
32	Sutarto Sauto	KETUA RW 03	KARANGBAWANG	<i>[Signature]</i>
33	Nurhadi Sukad	KETUA RW 04	KARANGBAWANG	<i>[Signature]</i>
32	Julianto Mislum	KETUA RW 02 RW 04	KARANGBAWANG	<i>[Signature]</i>

Kepala Desa Karangbawang

[Signature]
TOYO

NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Senin, 03 Oktober 2022
Tempat : GOR Desa Karangbawang
Acara : Musyawarah Pembahasan Peraturan Desa Tentang
Perubahan Anggaran APBDes TA.2022 Desa Karangbawang.

Hasil rapat :

Musyawarah dipimpin oleh Bapak kepala Desa Karangbawang yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa Karangbawang.
2. Ketua BPD Desa Karangbawang.
3. Perangkat Desa Karangbawang.
4. Tokoh Masyarakat Desa Karangbawang

Hasil Musyawarah :

1. Komitmen bersama dalam Menjalankan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran APBDes Tahun 2022
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel.
3. Mewujudkan Pemerintah Desa yang mandiri, bertanggungjawab dan bermanfaat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa sesuai dengan undang-undang dasar republik Indonesiat tahun 1945.





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DESA KARANGBAWANG

KECAMATAN REMBANG

Alamat: Jl. Supanagara, Karangbawang, Rembang km 11 Cp 53356,

web: sidesakarangbawang.purbalinggakab.go.id

BERITA ACARA

PENYUSUNAN PERATURAN DESA KARANGBAWANG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2022

DESA KARANGBAWANG

KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

Pada Hari ini senin Tanggal tiga Bulan oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh dua Bertempat Di Gor Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan rapat dalam rangka membahas Tentang Peraturan Desa Karangbawang No 04 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 Desa Karangbawang.

Setelah dilaksanakan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketepatan menjadi keputusan ahir dari musyawarah yaitu :

1. Komitmen bersama dalam Menjalankan Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2022 Tentang Perubahan anggaran APBDes Tahun Anggaran 2022
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel.
3. Mewujudkan Pemerintah Desa yang mandiri, bertanggungjawab dan bermanfaat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa sesuai dengan undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945.

Demikian berita acra ini di buat dengan sebenar benarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di karangbawang

Pada tanggal 03 Oktober 2022

Mengetahui,



**DOKUMENTASI
FOTO KEGIATAN**



Nomor : 4
Tahun : 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.187.000,00	14.605.000,00	(582.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.214.071.000,00	2.217.265.000,00	3.194.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	400.000,00	400.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.229.658.000,00	2.232.270.000,00	2.612.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	648.386.100,00	648.386.100,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	459.867.232,00	462.479.232,00	2.612.000,00	
5.3.	Belanja Modal	797.984.800,00	797.984.800,00	0,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	388.485.200,00	388.485.200,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.294.723.332,00	2.297.336.332,00	2.612.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(65.065.332,00)	(65.065.332,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	65.065.332,00	65.065.332,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	65.065.332,00	65.065.332,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	65.065.332,00	65.065.332,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	NETO
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	0.00	0.00	0.00

Karangbunang, 03 October 2022



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				7
4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.187.000,00	14.605.000,00	(582.000,00)	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	15.187.000,00	14.605.000,00	(582.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.214.071.000,00	2.217.265.000,00	3.194.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	800.018.000,00	800.018.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	24.076.000,00	27.270.000,00	3.194.000,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	659.977.000,00	659.977.000,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	400.000,00	400.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	400.000,00	400.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.229.658.000,00	2.232.270.000,00	2.612.000,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	833.986.932,00	836.600.932,00	2.614.000,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	678.216.932,00	680.830.932,00	2.614.000,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	71.800.000,00	71.800.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	71.800.000,00	71.800.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	527.692.100,00	527.692.100,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	527.692.100,00	527.692.100,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.794.000,00	37.794.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERJANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	7
1.1.03	5.1.		37.794.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.		19.030.832,00	2.614.000,00	
1.1.05	5.1.		19.030.832,00	2.614.000,00	
1.1.06	5.2.		11.100.000,00	0,00	
1.1.07	5.1.		11.100.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.		10.800.000,00	0,00	
1.2			10.800.000,00	0,00	
1.2.03	5.3.		126.220.000,00	9,00	
1.3			126.220.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.		4.800.000,00	0,00	
1.4			4.800.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.		4.230.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.		11.280.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.		5.640.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.		3.600.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.		3.600.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.		876.464.300,00	12.000,00	
2.			29.621.500,00	12.000,00	
2.1			19.486.500,00	0,00	
2.1.01					

1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.486.500,00	19.486.500,00	0,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Bela	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9.137.000,00	9.135.000,00	(2.000,00)	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.137.000,00	9.135.000,00	(2.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	83.853.000,00	83.853.000,00	0,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kl	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	71.553.000,00	71.553.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.553.000,00	71.553.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	500.499.800,00	500.499.800,00	0,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	300.341.000,00	300.341.000,00	0,00	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	290.341.000,00	290.341.000,00	0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	240.328.800,00	240.328.800,00	0,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	238.223.800,00	238.223.800,00	0,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (C	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
2.5			2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
2.6.02			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				
2.6.02	5.2.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balitro dll)				
			Belanja Barang dan Jasa	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	
3.				2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	
3.1			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	18.730.900,00	18.730.900,00	0,00	
			Sub Bidang Keterampilan, Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.1.01			Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.4			Sub Bidang Kelengkapan Masyarakat	12.730.900,00	12.730.900,00	0,00	
3.4.02			Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	
3.4.03			Pembinaan PKK	8.890.900,00	8.890.900,00	0,00	
3.4.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	8.890.900,00	8.890.900,00	0,00	
4.			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	177.054.000,00	177.054.000,00	0,00	
4.1			Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	6.624.000,00	6.624.000,00	0,00	
4.1.05			Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan dll)	6.624.000,00	6.624.000,00	0,00	
4.1.05	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	6.624.000,00	6.624.000,00	0,00	
4.2			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	165.430.000,00	165.430.000,00	0,00	
4.2.01			Peningkatan Produksi/ Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilir	165.430.000,00	165.430.000,00	0,00	
4.2.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	78.230.000,00	78.230.000,00	0,00	
4.2.01	5.3.		Belanja Modal	87.200.000,00	87.200.000,00	0,00	
4.3			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.3.90			Kegiatan Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdaya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.3.90	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA	388.485.200,00	388.485.200,00	0,00	
5.1			Sub Bidang Penanggulangan Bencana	68.085.200,00	68.085.200,00	0,00	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
				4	5	6	7
5.1.00			3				
5.1.00		5.4.	Penanggulangan Bencana	68.085.200,00	68.085.200,00	0,00	
5.2			Belanja Tidak Terduga	68.085.200,00	68.085.200,00	0,00	
5.2.00			Sub Bidang Keadaan Darurat	320.400.000,00	320.400.000,00	0,00	
5.2.00			Penanganan Keadaan Darurat	320.400.000,00	320.400.000,00	0,00	
5.2.00		5.4.	Belanja Tidak Terduga	320.400.000,00	320.400.000,00	0,00	
			JUMLAH BELANJA	2.294.723.332,00	2.297.335.332,00	2.612.000,00	
			SURPLUS / (DEFISIT)	(65.065.332,00)	(65.065.332,00)	0,00	
3.			PEMBIAYAAN				
6.1.			Penerimaan Pembiayaan	65.065.332,00	65.065.332,00	0,00	
6.1.1.			SILPA Tahun Sebelumnya	65.065.332,00	65.065.332,00	0,00	
			PEMBIAYAAN NETTC	65.065.332,00	65.065.332,00	0,00	
			SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Karangbawang, 03 October 2022

